

Click Here to upgrade

# PEMERINTAH KOTA TANGERANG NANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang Telp. 021-55764963 Email: bpmptsp@tangerangkota.go.id Website: http://bpmptsp.tangerangkota.go.id

# KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR: 421.10/Kep.01-TK/BPMPTSP/2015

TENTANG

### IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL "TK MELATI MULIA"

## WALIKOTA TANGERANG

Menimbang

- bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Formal "TK MELATI MULIA".

Mengingat

- Undang Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
- Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430 );
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor S157); 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang (Sktandar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Walikota Tangerang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tugas, Kungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daeran Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 83);

Peraturan Walikota Tangerang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanda-tanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang (Berita Daerah



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Dlick Here to upgrade to Inlimited Pages and Expanded Features

Memperhatikan

- Permohonan dari Pimpinan PAUD Formal TK MELATI MULIA Nomor 01/MM/J/2015 tanggal 02 Januari 2015 yang diterima BPMPTSP tanggal 16 Februari 2015
  - Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD Formal TK MELATI MULIA Nomor 03/BAPL-SPF/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 23 Maret 2015.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian PAUD Formal TK MELATI

MULIA

KESATU

: Nama Badan Hukum

: Yayasan Melati Mulia Paninggilan Utara

Nomor dan Tanggal Akte

: 02 ;03 Juli 2013

Yang dibuat di Notaris

: Fitriana Hidayati Arief, SH, M.Kn

Nama PAUD Formal

: TK MELATI MULIA

Alamat PAUD Non Formal

: Jln. H. Gedad,

Gg. Jombor I RT.002/06 No.56 Kel. Paninggilan Utara – Kec. Ciledug

Kota Tangerang

KEDUA

lzin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraanya tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Pendidikan Anak Usia Dini Formal tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

Rebudayaan Rota Tangerang.

KEEMPAT

Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Formal yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka

izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA

 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

> Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 25 Maret 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

NG E R N. KARSIDI NIP. 19620806 198903 1 010